



**BUPATI BARRU**

**PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN  
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun pedoman perencanaan dan peganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru.

*y.*

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Keuangan BLU berbasis Akruwal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Nomor 76);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU KABUPATEN BARRU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD BARRU adalah BLUD RSUD BARRU yang memberikan layanan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten BARRU yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD BARRU Kabupaten Barru.
7. BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Pemerintah Kabupaten BARRU yang telah menerapkan PPK-BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barru.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Barru yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD RSUD Barru yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kerja, dan anggaran BLUD RSUD Barru.
14. Persentase Ambang Batas adalah persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD Barru Kabupaten Barru.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Bupati meliputi :

- a. prinsip-prinsip penganggaran BLUD;
- b. penyusunan RBA;
- c. pengajuan Anggaran BLUD;
- d. penetapan dan pelaksanaan Anggaran BLUD; dan
- e. perubahan Anggaran BLUD.

**BAB III**  
**PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARN BLUD**

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD RSUD Barru berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- c. BLUD RSUD Barru menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. BLUD RSUD Barru menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Seluruh pendapatan BLUD RSUD Barru dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan.

- f. Pendapatan BLUD RSUD Barru sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD.
- g. Pagu Anggaran BLUD RSUD Barru dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja.
- h. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD Barru sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam RBA.
- i. Pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD RSUD Barru sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

#### **BAB IV**

#### **PENYUSUN RBA**

##### Bagian Kesatu

##### Acuan dan Proses Penyusunan RBA

##### Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Barru menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
  - a. rencana Strategis Bisnis BLUD; dan
  - b. pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSUD Barru dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSUD Barru dari plaafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan di dalam DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari :
  - a. *policy statement* oleh pimpinan;
  - b. tingkat pusat pertanggungjawaban;
  - c. komite anggaran yaitu suatu panitia anggaran yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggaran; dan
  - d. tingkat direksi dan dewan pengawas.

## Pasal 6

- (1) RBA disusun berdasarkan :
  - a. basis kinerja dan penghitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD Barru telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSUD Barru sebelum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD Barru belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD RSUD Barru.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari :
  - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan /atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah;
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN; dan

- f. hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan asset tetap, dan pendapatan sewa.

#### Pasal 8

RBA paling sedikit memuat ;

- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. perkiraan harga;
- d. besaran presentase ambang batas; dan
- e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

#### Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan target kinerja (output) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSUD Barru.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indicator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan data dan/atau informasi atas indicator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD RSUD Barru.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD Barru.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD RSUD Barru.

- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA paling kurang sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan.
- (12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Penjabaran Anggaran BLUD

#### Pasal 10

- (1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Barru dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi..
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Barru dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 11

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari;
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Terdiri dari :
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.



- (2) Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dicantumkan dalam RBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisah dari RBA.

#### Pasal 13

- (1) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Ringkasan RBA

#### Pasal 14

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran BLUD RSUD Barru dalam Proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtiar pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

#### Pasal 15

- (1) BLUD RSUD Barru mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan biaya yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD RSUD Barru selain yang bersumber dari APBD/APBN.
- (4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD RSUD Barru, meliputi belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD, dan dari saldo awal kas BLUD.

- (5) Contoh format ringkasan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan tiga jenis belanja.
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
- (5) Tiga jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang/Jasa; dan
  - c. Belanja modal.
- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a merupakan belanja pegawai langsung yang didanai dari pendapatan BLUD.
- (7) Belanja barang/jasa yang didanai dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk biaya operasional pelayanan dan pendukungnya.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya di lingkungan RSUD Barru.
- (9) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak terwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tidak terwujud.

**BAB V**  
**PENGAJUAN ANGGARAN BLUD**

Bagian Kesatu

Proses Penganggaran BLUD

Pasal 17

Proses Penganggaran BLUD RSUD dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPSA, BLUD RSUD Baru menyusun RBA dan ringkasan RBA.
- b. Setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSUD Baru menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APB atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD.
- c. Bagian Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- d. BLUD RSUD Baru memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan.
- e. Ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Pengajuan Ringkasan RBA

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan ringkasan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

**BAB VI**  
**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD**

Bagian Kesatu

RBA Definitif

Pasal 19

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD RSUD Barru yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 21

DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.

Pasal 22

Berdasarkan RBA definitif BLUD RSUD Barru merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

Pasal 23

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam RBA.

Pasal 24

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman pada rincian belanja dalam dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN BLUD**

Bagian Kesatu  
Fleksibilitas Anggaran

Pasal 25

Anggaran belanja BLUD RSUD Barru dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan efektif, penting dan mendesak.

Pasal 26

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa perhitungan saldo awal kas.
- (4) Persentase ambang batas dicantumkan dalam APBD dan DPA.
- (5) Percantuman persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan persentase ambang batas.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD RSUD Barru dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD RSUD Barru yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sebelum

penetapan APBD perubahan perhitungan dan akomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.

- (2) Belanja BLUD RSUD Barru yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD RSUD Barru.

## Bagian Kedua

### Perubahan RBA

#### Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSUD Barru dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. pemimpin BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
  - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
  - c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Dewan Pengawas BLUD dan melaporkannya kepada PPKD pada kesempatan awal; dan
  - d. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR PSUP BARRU	<input checked="" type="checkbox"/>
Plt. Ka. Bag. T. U	<input checked="" type="checkbox"/>
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 6**